

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Perlindungan Hukum Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia Di Hong Kong  
Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Hong Kong**

OLEH

**Birgitta Elaine Ardhiyaningsivi  
NPM : 2017200112**

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ida Susanti', with a horizontal line underneath.

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Birgitta Elaine Ardhiyaningsivi

NPM : 2017200112

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Hong Kong Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Hong Kong ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Mei 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Birgitta Elaine Ardhiyaningsivi

2017200112

## ABSTRAK

Skripsi ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Hong Kong Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Hong Kong. Indonesia adalah negara pengirim pekerja migran ke luar negeri termasuk dalam bidang informal yaitu pekerja rumah tangga. Hong Kong merupakan salah satu negara tujuan penempatan yang diminati oleh Pekerja Migran Indonesia dalam lingkup pekerja informal. Hong Kong bukanlah negara yang meratifikasi *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*, maka dari itu penting untuk melihat perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam bidang Pekerja Rumah Tangga atau Pemerintah Hong Kong menyebutnya Penata Laksana Rumah Tangga Asing.

Sebelum melihat perlindungan hukum terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia yang bekerja di Hong Kong berdasarkan Hukum Hong Kong, akan dilihat terlebih dahulu perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia itu sendiri. Hukum Indonesia yang akan dilihat yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Adapun peraturan Hong Kong yang akan dilihat meliputi *Employment Ordinance* dan Kontrak Kerja Standar antara Penata Laksana Rumah Tangga Asing dengan majikan di Hong Kong.

Setelah melihat perlindungan hukum dari peraturan kedua negara tersebut, maka dapat dibandingkan apakah perlindungan hukum Hong Kong sudah cukup melindungi Penata Laksana Rumah Tangga Asing terutama dari Indonesia dalam melakukan pekerjaan di Hong Kong.

**Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Penata Laksana Rumah Tangga Asing, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, *Employment Ordinance* Hong Kong, Kontrak Kerja Standar Hong Kong**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kasihNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA DI HONG KONG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM HONG KONG”** ini dengan baik. Skripsi ini telah melalui pengujian yang dilakukan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 sebagai salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan program Pendidikan sarjana program studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna baik dalam penyusunan maupun dalam penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dengan tujuan perbaikan dari skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa selesainya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari semua pihak selama masa penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut dalam kesempatan ini, yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat yang melimpah, kelancaran, dan kekuatan dalam penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang sesuai.
2. Kepada penulis sendiri, yang tetap berjalan dan tidak menyerah selama proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih.
3. Orang tua penulis, Bapak dan Ibu, terima kasih atas semua dukungan, doa, perhatian, semangat, hiburan, dan waktu yang telah dicurahkan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini sehingga pada akhirnya skripsi ini selesai.
4. Semua anggota keluarga dari penulis, terimakasih selalu memberikan dukungan, perhatian, dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
5. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. Selaku pembimbing dari awal proposal sampai dengan menjadi pembimbing dalam skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan, perhatian, semua masukan dan saran, nasehat, serta terima kasih juga telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan, saat menjalani sidang penulisan hukum, dan penyelesaian skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H. dan Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat menguji penulis serta memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan kembali skripsi ini.
8. Ibu Dewi Suka Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis, terima kasih atas dukungan dan bimbingan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
9. Teman-teman penulis, Cherry, Bella, Nesa, Yoan, Gadis, dan Karin, terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
10. Teman seperjuangan, Tyas Beyadistya, terima kasih atas dukungan, informasi, semangat, dan motivasi kepada penulis dari awal proposal hingga akhirnya dapat melalui sidang penulisan hukum ini bersama.
11. Teman SMA penulis, Sasa Audrey, terima kasih telah menjadi teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selama ini penulis telah reptokan sealam duduk di bangku perkuliahan.
13. Semua teman-teman baik teman masa sekolah atau semasa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membacanya serta pihak lain yang berkepentingan, atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 8 Agustus 2022

Birgitta Elaine Ardhiyaningsivi

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>12</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>12</b>
1.1    LATAR BELAKANG .....	12
1.2    RUMUSAN MASALAH.....	16
1.3    TUJUAN PENELITIAN .....	17
1.4    MANFAAT PENELITIAN.....	17
1.5    METODE PENELITIAN.....	17
1.6    RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN .....	21
<b>BAB II</b> .....	<b>23</b>
<b>TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA</b> .....	<b>23</b>
2.1    TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM.....	23
2.2    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN .....	25
2.3    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PELAKSANANYA .....	28
2.3.1 <i>Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i> .....	29
2.3.2 <i>Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga</i> .....	34
2.3.3 <i>Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia berdasarkan Peraturan Daerah (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga)</i> .....	38
2.4    PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA	

MIGRAN INDONESIA.....	46
2.5 PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA .....	51
2.5.1 <i>Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga</i> .....	51
2.5.2 <i>Hak yang Diberikan Terhadap Pekerja Rumah Tangga yang Ada di Dalam KUHPerdota Dan Peraturan yang Ada Dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga</i> .....	54
2.6 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT.....	58
<b>BAB III.....</b>	<b>63</b>
<b>TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA BERDASARKAN HUKUM HONGKONG.....</b>	<b>63</b>
3.1 PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN DI HONGKONG .....	63
3.1.1 <i>Mekanisme Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga Asing di Hong Kong</i> .....	63
3.1.2 <i>Tata Cara Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga Asing di Hongkong</i> .....	64
3.2 PERLINDUNGAN HUKUM PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA ASING DI HONG KONG BERDASARKAN HUKUM HONG KONG.....	67
3.2.1 <i>Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga Asing di Hong Kong berdasarkan Employment Ordinance</i> .....	67
3.2.2 <i>Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga Asing di Hong Kong berdasarkan Kontrak Kerja Standar</i> .....	71
3.2.3 <i>Perlindungan Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Asing di Hongkong</i> .....	81
3.3 PERSOALAN YANG DIALAMI OLEH PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA DI HONGKONG.....	97
<b>BAB IV .....</b>	<b>102</b>
<b>ANALISIS MENGENAI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM HONG KONG .....</b>	<b>102</b>
4.1 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN HONGKONG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM HONGKONG.....	103
4.2 UPAYA PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA DI HONG KONG .....	121

<b>BAB V</b> .....	<b>126</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>126</b>
5.1 KESIMPULAN .....	126
5.2 SARAN.....	129

## DAFTAR TABEL

2. 1 Perbandingan Hak Pekerja Rumah Tangga menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga.....	43
2. 2 Perbandingan Hak Pekerja Rumah Tangga berdasarkan KUH Perdata dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.....	55
2. 3 Perbandingan Perlindungan Hukum antara KUH Perdata dan peraturan pelaksanaannya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tanggam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran indonesia .....	59
3. 1 Rumusan Upah Minimum yang Ditetapkan Hong Kong .....	72
3. 2 Pemutusan kontrak tanpa pemberitahuan.....	89
3. 3Majikan tidak boleh memecat PLRT Asing .....	91
4. 1 Perbandingan Hak PRT berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Hong Kong yang berlaku_	106

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki Hak asasi manusia (HAM) semata-mata karena manusia memiliki martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan kepada manusia oleh masyarakat atau oleh hukum positif.<sup>1</sup> Bekerja termasuk salah satu HAM yang dimiliki manusia dan dilindungi oleh Negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sejalan dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi

*“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”*

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>2</sup> pada bulan Februari 2021 terdapat 6,26 persen orang penganggur terbuka (*open unemployment*) yang mengakibatkan mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memperkirakan jumlah pengangguran akan mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang pada tahun 2021. Perkiraan jumlah pengangguran itu membuat Tingkat Pengangguran Terbuka akan mencapai kisaran 7,7 persen sampai 9,1 persen pada tahun depan. Hal ini dikarenakan kenaikan pada jumlah angkatan kerja sebanyak 1,59 juta orang dibanding pada bulan Agustus 2020. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja, salah satunya dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.

Dengan potensi jumlah pengangguran yang sudah diprediksi tersebut, maka sesuai dengan isi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21.

<sup>2</sup> Data Badan Pusat Statistik, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>

*“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”*

Setiap orang memiliki hak untuk bekerja di dalam ataupun di luar negeri dengan tetap mendapatkan hak atas perlindungan hukum atas pekerjaannya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 dijelaskan bahwa bekerja merupakan hak asasi warga negara yang merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Untuk melaksanakan amanat konstitusi ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya dengan mengisi peluang kerja di luar negeri. Indonesia merupakan negara pengirim buruh migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Philipina.<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terjadi perubahan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berbunyi:

*“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”*

Peluang bekerja di luar negeri tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang dikarenakan minimnya lapangan kerja di Indonesia dan rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat. Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai pembantu rumah tangga<sup>4</sup> karena untuk menjadi pembantu rumah tangga merupakan jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan jenis keterampilan tertentu. Salah satu negara yang paling diminati untuk bekerja di luar negeri adalah Hongkong.<sup>5</sup> Hongkong merupakan negara yang membutuhkan Pembantu Rumah Tangga atau PRT, sedangkan masyarakat China dan Hongkong sendiri masih sedikit yang berminat untuk menjadi PRT.

Oleh karena itu, Hongkong memanfaatkan banyaknya pekerja migran dari Indonesia untuk dipekerjakan sebagai PRT bagi keluarga di Hongkong. Data yang didapat dari BNP2TKI menunjukkan bahwa jumlah penempatan pada sektor formal

---

<sup>3</sup> Tita Naovalita, et.al., ”Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan”, Prosiding Seminar, The World Bank bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2-3 Mei 2006, hlm. 64.

<sup>4</sup> Laporan Tahunan Bank Indonesia.

<sup>5</sup> Berdasarkan Data Tahunan BNP2TKI

21.613 orang dan pada sektor informal sebanyak 27.784 orang dari bulan Desember tahun 2018 hingga bulan Desember tahun 2020. Dalam data juga disebutkan bahwa orang yang bekerja di sektor domestic memperoleh peringkat tertinggi yaitu sejumlah 17.095 orang disusul dengan *caregiver* yang berjumlah 10.459 orang dan *general worker* yang berjumlah 5.039 orang.<sup>6</sup> Dapat dilihat dari data tersebut bahwa mayoritas pekerjaan yang paling diminati adalah di sektor domestik atau di bidang informal.

PMI informal atau yang biasanya disebut "*domestic worker*" atau disebut juga sebagai Penata Laksana Rumah Tangga adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada pengguna perseorangan yang tak berbadan hukum, sehingga hubungan kerjanya relatif rentan menghadapi permasalahan.<sup>7</sup> Dikutip dari Buku Panduan Pekerja Migran Indonesia, terdapat beberapa persoalan utama PMI di luar negeri<sup>8</sup>, yaitu:

1. Pola hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja.

Pola kerja antara pekerja migran dengan majikan masih dibangun secara sepihak oleh majikan tanpa memperhatikan hak dan suara pekerja migran. Oleh karena itu perlu upaya untuk memperkuat posisi pekerja sehingga memiliki kekuatan yang sama dalam perjanjian kerja.

2. Hak berserikat.

Banyak pekerja migran yang tidak menggunakan haknya untuk bergabung dengan serikat pekerja, sehingga bila sesuatu saat terjadi masalah tidak ada dukungan dari pihak lain.

3. Standar minimal upah.

Rata-rata dari pekerja migran belum mengikuti standar upah negara setempat dan belum mendapatkan hak yang sama dengan pekerja di negara tersebut.

4. Konflik.

Banyak pekerja migran yang belum memiliki kekuatan untuk menyelesaikan jika terjadi konflik dengan majikan secara hukum baik melalui pengadilan ataupun mediasi dengan bantuan dari pihak ketiga.

Persoalan-persoalan tersebut semakin rumit dikarenakan hukum Indonesia yang tidak memiliki yurisdiksi di luar negeri. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex loci laboris* dimana menurut asas tersebut, hukum yang berlaku pada saat pekerja migran bekerja

---

<sup>6</sup> Data penempatan didapat dari BNP2TKI melalui situs: [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_14-01-2021\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BP2MI\\_Desember\\_2020.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_14-01-2021_Laporan_Pengolahan_Data_BP2MI_Desember_2020.pdf)

<sup>7</sup> Asri Wijayanti, Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO: Analisis Kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia, Bandung, Karya Putra Darwati, 2012, Hlm. 83.

<sup>8</sup> Panduan Pekerja Migran - Buku Saku Jakarta, Indonesia: ILO, 2016

adalah hukum dimana tempat pekerja migran tersebut bekerja. Asas tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving (AB)* yang menyatakan bahwa, “Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, dimana tindakan hukum itu dilakukan<sup>9</sup>”. Oleh karena keterbatasan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri termasuk Hongkong tersebut, maka diperlukannya informasi tentang perlindungan PMI di Hongkong berdasarkan standar perlindungan di Hongkong.

Hongkong menggunakan istilah Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dalam Buku Pedomannya. Terdapat beberapa pengaturan tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Hong Kong dapat digunakan untuk melindungi para tenaga kerja asing tersebut walaupun Hong Kong bukanlah negara yang meratifikasi *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*. Namun, hal ini dapat menimbulkan potensi bahwa Pekerja Migran Indonesia tidak akan memperoleh perlindungan setara yang dapat disediakan oleh Indonesia. Pengaturan yang dimaksud antara lain tentang pengupahan, libur mingguan, cuti, jaminan sosial, dan hak berserikat.<sup>10</sup> Salah satu contoh kasus pelanggaran hak yang melibatkan majikan dan para PLRT Indonesia di Hong Kong yaitu dilansir dari media massa yaitu Antara News<sup>11</sup>, berikut ulasannya :

Hakim di Hong Kong memutuskan untuk mempertahankan peraturan dimana pembantu rumah tangga (PRT) yang berasal dari luar negeri termasuk dari Indonesia, wajib tinggal bersama majikan selama 24 jam setiap harinya. Putusan Hakim di Hong Kong tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan oleh seorang warga Filipina bernama Nancy Lubiano pada tiga tahun lalu. Hal ini tentu mengundang kemarahan warga dan pembela hak buruh karena aturan tersebut dapat menjerumuskan pekerja migran terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang dapat mengarah kepada perbudakan modern karena terus bersama majikan selama 24 jam setiap harinya. Aturan wajib tinggal bersama majikan tersebut berdampak berdampak pada 370.000

---

<sup>9</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 74.

<sup>10</sup> Pedoman Ringkas Upah Minimum Berdasarkan Undang-undang (Bahasa Indonesia version); Pedoman tentang hak-hak dan kewajiban majikan dan pekerja dalam hal pekerjaan Penata Laksana Rumah Tangga asing; yang diterbitkan oleh pemerintah Hong Kong.

<sup>11</sup> Pengadilan Hongkong tetap wajibkan PRT Asing tinggal di rumah majikan. 20 September 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1741369/pengadilan-hong-kong-tetap-wajibkan-prt-asing-tinggal-di-rumah-majikan>

pekerja domestic yang sebagian besar berasal dari Filipina dan Indonesia. Aturan tersebut menuai kemarahan banyak pihak karena tidak manusiawi dan diskriminatif.

Selain itu, terdapat kasus penganiayaan fisik dan seksual di Hong Kong yang mencapai 300 kasus dalam setiap tahun<sup>12</sup>, Cynthia Abdon-Tellez dari *Mission for Migrant Workers* yang merupakan organisasi di Hong Kong yang memberikan advokasi untuk para pekerja asing, mengatakan bahwa 50% diantaranya menimpa pekerja migran Indonesia. *Employment Ordinance* yang dimiliki oleh Hong Kong mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh PLRT asing meliputi hak cuti, hak libur, dan hak sakit seperti pekerja lainnya, namun pemerintah Hong Kong tidak mengatur hak lain di luar hak perburuhan seperti hak jam kerja. Hal ini mengakibatkan potensi terjadinya perbudakan modern karena Hukum Hong Kong yang masih mendikriminasikan PLRT karena sistem tersebut mengikat selama 24 jam sehari dan enam hari seminggu membuat majikan memiliki otonomi penuh terhadap hidup dari PLRT yang bekerja tersebut.

Pengaturan di Hong Kong ini menjadi penting untuk dianalisis, karena memiliki manfaat untuk mengetahui tentang perbedaan hingga masalah mengenai perlindungan hukum pekerja rumah tangga yang bekerja di Indonesia dengan pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di Hong Kong berdasarkan hukum dari kedua negara tersebut dan dapat menerapkan perlindungan terhadap PLRT Indonesia yang bekerja di Hong Kong sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Maka berdasarkan uraian tersebut Penulis akan melakukan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

***“Perlindungan Hukum Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Hong Kong Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Hong Kong”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka uraian rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan standar perlindungan hukum Penata Laksana Rumah Tangga untuk Indonesia dan Hong Kong yang berdampak pada lebih rendahnya

---

<sup>12</sup> TKI di Hong Kong: Angka penganiayaan fisik, seksual dan diskriminasi rasial ‘tinggi’. 29 Desember 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493279>

perlindungan hukum bagi Penata Laksana Rumah Tangga yang bekerja di Hong Kong?

2. Apakah ada upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk membuat hak dan kewajiban Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Hong Kong lebih terlindungi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbedaan standar perlindungan hukum Penata Laksana Rumah Tangga untuk Indonesia dan Hong Kong yang berdampak pada lebih rendahnya perlindungan hukum bagi Penata Laksana Rumah Tangga yang bekerja di Hong Kong.
2. Menggambarkan upaya yang bisa dilakukan untuk membuat hak dan kewajiban Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Hong Kong lebih terlindungi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pekerja hukum di Indonesia untuk lebih memperhatikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, termasuk Pekerja Migran Indonesia yang berada di Hong Kong.

#### **b. Manfaat Praktis**

Selain memberikan manfaat kepada pekerja hukum, penulisan hukum ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada para pekerja migran itu sendiri supaya para pekerja migran tersebut mengetahui cara untuk mendapatkan hak dalam segi perlindungan hukum terhadap pekerja migran.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur.<sup>13</sup> Metode penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim<sup>14</sup>, metode penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian dimana kebenaran logika keilmuan diungkapkan dari sisi normatifnya. Sisi normatif yang disebutkan tidak hanya mencakup pada peraturan perundang-undangannya saja, melainkan lebih luas dari itu.

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dengan sumber data yang akan digunakan yaitu data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk mendapatkan data yang objektif, maka penelitian ini bertolak dari pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber dengan melakukan langkah penelitian sebagai berikut<sup>15</sup>:

c. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat. Contohnya adalah perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*
- *Employment Ordinance Hong Kong*
- Kontrak Perjanjian kerja Hong Kong (*Form 407*)

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Universitas Indonesia UI-Press,

- dan peraturan lainnya.

**d. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya yaitu dari doktrin atau pendapat ahli, hasil penelitian akademis, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal- jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas di dalam penulisan hukum. Dalam penulisan ini, penulis akan mengambil sumber pada Pedoman tentang hak-hak dan kewajiban majikan dan pekerja dalam hal Penata Laksana Rumah Tangga asing yang diterbitkan oleh Pemerintah Hong Kong.

Metode Analisa data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penemuan hukum dan perbandingan hukum. Penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum oleh pelaku atau subjek penemuan hukum dalam rangka menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dengan ilmu hukum<sup>16</sup>. Penemuan hukum dibedakan menjadi dua yaitu Penafsiran Hukum (*Rechtsinterpretatie*) dan Konstruksi Hukum (*Rechtsconstructie*). Peristiwa hukum harus dicari dari peristiwa konkretnya kemudian undang-undang ditafsirkan dengan sejelas-jelasnya agar dapat diterapkan sesuai dengan peristiwanya. Sedangkan metode perbandingan hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu *macro-comparison* dan *micro-comparison*<sup>17</sup>. Dikatakan bahwa pengertian dari perbandingan makro itu sendiri adalah:

*“Here instead of concentrating on individual concrete problems and their solutions, research is done into methods of handling legal materials, procedures for resolving and deciding disputes, or the roles of those engaged in the law<sup>18</sup>.”*

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian dalam perbandingan makro bukan berfokus pada masalah konkret individu dan solusinya, melainkan penelitian dilakukan dengan metode penanganan bahan hukum beserta prosedur untuk

---

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta), 2006. Hlm. 29-30

<sup>17</sup> Konrad Zweigert, *An Introduction to Comparative Law*, 1998.

<sup>18</sup> Zweigert dan Kots, *An Introduction to Comparative Law*, 1987, hal. 4-5

menyelesaikan dan memutuskan perselisihan yang ada. Sedangkan perbandingan mikro adalah:

*“Micro-comparison, by contrast, has to do with specific legal institutions or problems, that is, with the rules used to solve actual problems or particular conflicts of interest<sup>19</sup>.”*

Sebaliknya dengan perbandingan makro, perbandingan mikro berkaitan dengan Lembaga atau masalah hukum tertentu dimana aturan yang digunakan untuk memecahkan konflik kepentingan tertentu. Untuk memilih penggunaan perbandingan makro atau perbandingan mikro tersebut, harus jelas dalam menentukan dasar perbandingan atau *tertium comparationis*<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini akan menggunakan Hukum Indonesia sebagai titik pijakan atau sebagai *primum comparandum* dan menggunakan Hukum Hong Kong sebagai perbandingan atau *secundum comparatum*.

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan hukum deduktif. Metode penulisan hukum deduktif atau deduksi ini digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Teori deduktif ini digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa pandangan deduktif sesungguhnya menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukur dan instrumen untuk membangun analisa sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori deduktif ini sebagai alat dalam melihat masalah pada penelitian tersebut.<sup>21</sup>

Dalam penerapan metode tersebut untuk penelitian ini, penulis akan melihat peraturan terlebih dahulu dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan Hukum Indonesia dan Hukum Hong Kong sebagai perbandingan. Setelah itu mengaitkan peraturan yang berlaku tersebut dengan masalah yang ada yaitu apakah terdapat perbedaan standar perlindungan hukum Penata Laksana Rumah Tangga untuk Indonesia dan Hong Kong yang berdampak pada lebih rendahnya perlindungan hukum bagi Penata Laksana Rumah Tangga yang bekerja di Hong Kong serta upaya

---

<sup>19</sup> Sidharta, Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum, 2016.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 27

yang bisa dilakukan untuk membuat hak dan kewajiban Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di Hong Kong lebih terlindungi.

## **1.6 Rencana Sistematika Penulisan**

Berikut adalah rencana sistematika penulisan dalam menuliskan penulisan hukum ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini akan menjelaskan secara singkat mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang serti urgensi untuk dilakukannya penelitian. Bab pertama ini juga akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA**

Dalam bab dua ini akan dibahas secara lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia berdasarkan Hukum yang ada di Indonesia

### **BAB III : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA YANG BEKERJA DI HONG KONG BERDASARKAN HUKUM HONG KONG**

Dalam bab tiga ini akan dibahas secara lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap PLRT Indonesia yang bekerja di Hong Kong berdasarkan Hukum Hong Kong yang berlaku.

### **BAB IV : ANALISIS MENGENAI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM HONG KONG**

Pada bab empat ini akan dibahas mengenai analisis terhadap perbandingan perlindungan hukum pada Penata Laksana Rumah

Tangga Indonesia yang bekerja di Hong Kong berdasarkan hukum Indonesia dan Hukum Hong Kong yang berlaku

**BAB V : PENUTUP**

Bab lima ini merupakan bab paling akhir yang akan memaparkan kesimpulan serta saran yang kemudia diakhiri dengan daftar pustaka.